

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 09/HK.03.2/3101/2022

3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 09/HK.03.2/3101/2022 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

ABSTRAK : - Dalam rangka persiapan piloting SAKTI untuk Satker di Lingkup Komisi Pemilihan Umum perlu segera menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013 tentang tata cara penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara penegluaran bagian anggaran 015 di lingkungan Kementrian Keuangan, PMK no. 159/PMK.05/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang pelaksanaan piloting system aplikasi keuangan tingkat instansi, PMK no. 223/PMK.05/2015 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.
- Lampiran 1 halaman.